



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/03/2014**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI NASIONAL DAN RENCANA
AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAN DAN RAD PG) 2011-2015 TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan gizi di Indonesia dibutuhkan penanganan secara lintas sektor baik di pusat dan di daerah yang telah dirumuskan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015, perlu untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN dan RAD PG) 2011-2015 Tahun 2014;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN dan RAD PG) 2011-2015 Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa

kali ...

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI NASIONAL DAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAN DAN RAD PG) 2011-2015 TAHUN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN dan RAD PG) 2011-2015 Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Monev Rencana Aksi Pangan dan Gizi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Monev Rencana Aksi Pangan dan Gizi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum serta prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan program dan prioritas nasional.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Monev Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

b. melakukan ...

- b. melakukan pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi RAN dan RAD PG;
- c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi monitoring dan evaluasi RAN dan RAD PG;
- d. melakukan koordinasi untuk mengetahui isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi RAN dan RAD PG guna menjamin implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi RAN dan RAD PG untuk disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan terkait pelaksanaan kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi RAN dan RAD PG periode selanjutnya.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Monev Rencana Aksi Pangan dan Gizi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 21 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI NASIONAL DAN RENCANA
AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAN DAN RAD PG) 2011 – 2015 TAHUN 2014

- A. TIM PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas;
3. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Bina Gizi, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris : Ir. Yosi Diani Tresna, MPM.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
4. Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;

8. Direktur ...

8. Direktur Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan POM;
9. Kasubdit Gizi Makro, Kementerian Kesehatan;
10. Kasubdit Gizi Mikro, Kementerian Kesehatan;
11. Kasubdit Bina Kewaspadaan Gizi, Kementerian Kesehatan;
12. Kabid Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
13. Kabid Konsumsi Pangan, Kementerian Pertanian;
14. Kasubdit Promosi Keamanan Pangan, Badan POM;
15. Sularsono, SP, ME;
16. DR. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH;
17. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D;
18. Vivi Andriani, ST, M.Sc;
19. Inti Wikanestri, SKM, MPA;
20. Sidayu Ariteja, SE.


D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Nurlaily Aprilianti;
2. Mardi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun